



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K A B U P A T E N L A H A T

Sekretariat : Jl. Mayor Ruslan I No. 34 Pasar Baru Kec. Lahat
Telepon : (0731)3200036, E-Mail : bawaslukabupatenlahat@gmail.com

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor

1. Nama : H. Syahrul Efendy
Alamat : Desa Rambai Kaca Kecamatan Sukamerindu Lahat
2. Nama : Jhon Sarwaidi
Alamat : Desa Serambi Kecamatan Jarai Lahat
3. Nama : Sinarwan
Alamat : Aspol Polres Muba Kecamatan Sekayu Kab. Muba
4. Nama : Sastra Wijaya
Alamat : Pagaralam
5. Nama : Muhammad Fauzan
Alamat : Jl. Beringin blok C ujung Bandar Jaya Lahat

Terlapor

- Nama : 1. Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Sakti Pumu
2. Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Sakti Pumi
- Alamat : Lahat

Tempat dan Waktu Peristiwa

Kecamatan Tanjung Sakti Pumu dan Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, tanggal 23 April 2019

Tanggal Laporan

30 April 2019

Uraian Kejadian

Pada hari Senin, 22 April 2019 dimulai Pleno Rekapitulasi Surat Suara Pemilu untuk DPRD Kabupaten Lahat Dapil IV di tingkat Kecamatan Tanjung Sakti Pumi dan Kecamatan Tanjung Sakti Pumu. Hasil pleno Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi dan Kecamatan Tanjung Sakti Pumu terdapat beberapa catatan pelapor yang pada dasarnya diduga adanya indikasi kecurangan di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi dan Tanjung Sakti Pumu, diantaranya ialah:

1. Kecamatan Tanjung Sakti Pumi
 - a. Bahwa diduga TPS 01 Desa Sindang Panjang terdapat kejanggalan C1 Plano pada kolom tanda tangan petugas KPPS hanya ditanda tangani oleh 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) Ketua dan 1 (satu) Anggota. Pada saat proses rekapitulasi suara di PPK Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, formulir model C1 plano tidak diperlihatkan dengan jelas apakah C1 plano yang berhologram atau tidak berhologram. Disamping itu juga dari 276 (dua ratus tujuh puluh enam) suara yang digunakan, suara tidak sahnyanya nihil dan terjadi kejanggalan perolehan suara salah seorang caleg yang sangat signifikan yaitu sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) suara atau 85 % dari total suara sah di TPS 01 Desa Sindang Panjang.



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K A B U P A T E N L A H A T

Sekretariat : Jl. Mayor Ruslan I No. 34 Pasar Baru Kec. Lahat

Telepon : (0731)3200036, E-Mail : bawaslukabupatenlahat@gmail.com

- b. Bahwa diduga TPS 02 Desa Sindang Panjang terdapat kesalahan penjumlahan suara sah Partai Nasdem. Caleg partai Nasdem no urut 1 mendapat 27 (dua puluh tujuh) suara, Caleg partai Nasdem no urut 5 mendapatkan 1 (satu) suara dan tidak ada perolehan suara partai. Seharusnya bila penghitungan jumlah, maka berjumlah 28 (dua puluh delapan) akan tetapi di kolom suara sah Partai Nasdem tertulis 29 (dua puluh sembilan)
 - c. Bahwa diduga TPS 04 Desa Sindang Panjang terdapat 2 (dua) versi C1 salinan. Versi pertama caleg Partai Demokrat no urut 4 memperoleh 104 (seratus empat) suara sedangkan pada versi lainnya, jumlah suara tersebut tertulis diperoleh oleh caleg dari partai Demokrat nomor urut 5 (lima).
 - d. Bahwa diduga TPS 02 Desa Pulau Panas terdapat double segel pada amplop/sampul C1 hologram yang mana diakui oleh petugas PPS Desa Pulau Panas memang benar amplop/sampul tersebut sudah pernah dibuka dan tanpa berita acara. Disamping itu juga formulir model C1 berhologram lembar 1(satu) tidak diisi (kosong), tetapi telah dibubuhi tanda tangan petugas KPPS.
 - e. Bahwa diduga TPS 01 Desa Ulak Lebar, pada lembar C1 Plano berhologram tidak dibubuhi 1 (satu) pun tanda tangan saksi
 - f. Bahwa diduga TPS 02 Desa Lubuk Dalam jumlah surat suara yang digunakan yang tertulis pada model C1 lembar 1 sebanyak 257 (dua ratus lima puluh tujuh) sedangkan jumlah suara sah dan tidak sah tertulis pada formulir C1 lembar 3 sebanyak 263 (dua ratus enam puluh tiga) suara. Artinya ada selisih 6 (enam) suara yang mencurigakan.
 - g. Bahwa diduga TPS 02 Desa Penandingan terdapat 2 versi formulir C1 salinan yang berbeda. Hal tersebut terlihat jelas pada perolehan caleg dari partai Demokrat.
 - h. Bahwa diduga TPS 01 Desa Pagar Agung terdapat ketidak sesuaian antara C1 salinan yang mana perolehan suara caleg Demokrat nomor urut 7 (tujuh) sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) suara dengan hasil rapat Pleno PPK suara yang mana tersebut terdapat pada Caleg Demokrat nomor urut 5 (lima). Disamping itu dari hasil penelusuran pelapor data sebenarnya pemilih di desa Pagar Agung tidak sampai 159 (seratus lima puluh sembilan) pemilih melainkan hanya sekitar 96 (sembilan puluh enam) pemilih.
2. Kecamatan Tanjung Sakti Pumu
- a. Bahwa diduga TPS 03 Desa Suban terdapat kejanggalan yang mana dalam DPT terdapat 157 (seratus lima puluh tujuh), suara yang digunakan 156 (seratus lima puluh enam). Hal tersebut sangat mencurigakan dan sangat besar kemungkinan kertas suara tersebut bisa saja disalah gunakan.
 - b. Bahwa diduga TPS 03 Desa Tanjung Alam terdapat kejanggalan yang mana tertulis pengguna hak pilih 266 (dua ratus enam puluh enam), tidak ada surat suara cadangan, dan tidak ada surat suara yang tidak digunakan, dan pada C1 lembar 3, jumlah suara sah pada kolom angka tertulis XX9, tetapi di kolom huruf tertulis 'sepuluh'
 - c. Bahwa diduga TPS 04 Desa Tanjung Alam terdapat ketidawajaran yang mana dari DPT yang ada sebanyak 196 (seratus sembilan puluh enam), suara terpakai 195 (seratus sembilan puluh lima). Hal tersebut sangat tidak wajar, ada kemungkinan kertas suara tidak terpakai disalah gunakan.



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K A B U P A T E N L A H A T

Sekretariat : Jl. Mayor Ruslan I No. 34 Pasar Baru Kec. Lahat

Telepon : (0731)3200036, E-Mail : bawaslukabupatenlahat@gmail.com

Bahwa berdasarkan uraian kejadian diatas, maka kami memohon kepada Bawaslu Kabupaten Lahat untuk:

- Mengabulkan permohonan pelapor untuk seluruhnya.
- Membatalkan putusan PPK kecamatan Tanjung Sakti Pumi dan Kecamatan Tanjung Sakti Pumu tentang rekapitulasi perhitungan suara DPRD Dapil IV Kabupaten Lahat.
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk anggota DPRD Dapil IV Kabupaten Lahat dan atau memerintahkan terlapor untuk melaksanakan penghitungan suara ulang tanpa mengacu pada C1 Plano.
- Memerintahkan kepada terlapor untuk melakukan penghitungan ulang perolehan suara pemilihan umum anggota DPRD Dapil IV diseluruh TPS yang ada di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi dan Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat.

Putusan Pengawas Pemilu

Bahwa berdasarkan pasal 380 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi *"Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima KPU Kabupaten/Kota, saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan."*

Bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang berbunyi: *"Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, dan/atau Model DA1-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir DB2-KPU."*

Sehubungan dengan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Lahat memutuskan :

1. Memberi rekomendasi kepada KPU Kabupaten Lahat untuk melakukan pencocokan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:
 - a. TPS 01 Desa Sindang Panjang Kecamatan Tanjung Sakti Pumi
 - b. TPS 02 Desa Sindang Panjang Kecamatan Tanjung Sakti Pumi
 - c. TPS 04 Desa Sindang Panjang Kecamatan Tanjung Sakti Pumi
 - d. TPS 02 Desa Pulau Panas Kecamatan Tanjung Sakti Pumi
 - e. TPS 01 Desa Ulak Lebar Kecamatan Tanjung Sakti Pumi
 - f. TPS 02 Desa Lubuk Dalam Kecamatan Tanjung Sakti Pumi
 - g. TPS 02 Desa Penandingan Kecamatan Tanjung Sakti Pumi
 - h. TPS 01 Desa Pagar Agung Kecamatan Tanjung Sakti Pumi
 - i. TPS 03 Desa Suban Kecamatan Tanjung Sakti Pumu
 - j. TPS 03 Desa Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Sakti Pumu
 - k. TPS 04 Desa Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Sakti Pumu



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K A B U P A T E N L A H A T

Sekretariat : Jl. Mayor Ruslan I No. 34 Pasar Baru Kec. Lahat

Telepon : (0731)3200036, E-Mail : bawaslukabupatenlahat@gmail.com

Demikian untuk dapat dimaklumi,

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT

ANDRA JUARSAH, S.Pd., M.Pd.